

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi merupakan dasar penyelenggaraan perekonomian Negara Indonesia, sehingga diharapkan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material dan spiritual.¹ Guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka diperlukan adanya pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat (UUD NRI 1945). Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses “memanusiakan manusia” yang sampai saat ini masih diperhadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi.

¹ Demokrasi Ekonomi berasal dari dua istilah yaitu Demokrasi dan Ekonomi. Sesuai dengan asal katanya demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratos* atau pemerintahan oleh rakyat (*ruled by the people*). Pengertian sejati tentang demokrasi sebenarnya sangatlah mendalam, bahkan bermacam-macam. Demokrasi sebagai ‘falsafah hidup’ diartikan sebagai *way of life* yang mendasarkan bahwa semua individu adalah sama, semua individu itu memiliki hak yang sama pula dalam mengejar kebebasan dan kebahagiaan. Maka disini terdapat dua unsur inti yaitu kesamaan dan kebebasan. See, Sulaiman Juhdi Harahap, Ade Parlaungan Nasution, and Abdul Halim, “Pengaruh Ekonomi Nasional Diselenggarakan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Dengan Prinsip Kebersamaan Efisiensi Berkeadilan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Di Dinas Koperasi Labuhanbatu,” *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 9, no. 2 (2021): 102–11, <https://doi.org/10.37403/sultanist.v9i2.346>.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pembangunan. Perencanaan pembangunan atau *development planning* merupakan bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diketahui, Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak dapat terlepas dari kegiatan perencanaan pembangunan. Sejarahnya, Indonesia telah mengalami perubahan ‘paradigma’ dalam perencanaan pembangunan. Sejak dimulainya era reformasi, paradigma perencanaan pembangunan berganti dari perencanaan komprehensif menjadi perencanaan strategis.² Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang, jasa, dan peluang kerja bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan seluruh dukungan sumber daya yang ada dan merancang serta membangun ekonomi daerah.³ Pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu. Karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama

² Adnan Husada Putra, “Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 5, no. 2 (February 2016): 40–52, <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>.

³ Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, and Dian Verawati, “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa,” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (October 2019): 137–46, <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.

berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Di Indonesia, salah satu contoh lapisan masyarakat yang berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.⁴

Legalitas UMKM di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UU UMKM). Lahirnya UU UMKM di Indonesia dipandang sebagai wujud konkret dari cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat diarahkan melalui pembangunan perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. UU UMKM menjadi instrumen hukum yang mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, menciptakan peluang usaha yang merata, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi secara inklusif. Dengan demikian, UU UMKM menjadi cermin dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

UU UMKM memberikan landasan hukum yang jelas bagi UMKM dan mengakui peran pentingnya dalam perekonomian nasional. Pasal 1 UU UMKM mengidentifikasi kriteria untuk mendefinisikan UMKM berdasarkan aspek ukuran usaha, omzet atau hasil penjualan, serta jumlah tenaga kerja yang digunakan.

⁴ Laurensius Arliman.S, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 387–402, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>.

UMKM diatur dalam tiga kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UU UMKM memberikan perlindungan dan dukungan kepada UMKM, termasuk dalam hal perizinan dan legalitas usaha. Selain itu, UU UMKM juga mengatur mengenai kebijakan dukungan pemerintah, seperti fasilitas pembiayaan, akses pasar, pelatihan dan pendampingan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan adanya UU UMKM, legalitas UMKM di Indonesia menjadi terjamin dan diakui secara resmi. UU UMKM memberikan dasar hukum yang kuat bagi UMKM untuk beroperasi, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan dalam perekonomian Indonesia.

UMKM di Indonesia memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian secara luas kepada masyarakat.⁵ UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.⁶ UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional.⁷ Untuk itu, peran UMKM yang strategis perlu diperhatikan, UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan

⁵ Hadion Wijoyo and Widiyanti Widiyanti, "Digitalisasi UMKM Pasca Pandemi Covid-19 Di Riau," *Prosiding Sinagara: Inovasi Dalam Mewujudkan SDG's Pada Era Post Pandemi*, 2020, 12–15.

⁶ Abdullah Abidin, "Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah," *AKMEN Jurnal Ilmiah* 5, no. 4 (2008): 289–96.

⁷ Gunartin, "Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis* 2, no. 2 (2017): 46–55, <https://doi.org/10.32493/eduka.v2i2.3764>.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Maka dapat dikatakan, pertumbuhan UMKM tergantung dari kondisi lingkungan bisnis yang dibuat sebagai usaha bersama antara UMKM, Pemerintah dan entitas masyarakat setempat.⁸

Tabel 1. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia (2015-2019)

No.	Nama Data	PDB Atas Dasar	PDB Atas Dasar
		Harga Konstan (Rp)	Harga Berlaku (Rp)
1	2015	1.655.430.000.000.000	6.228.285.000.000.000
2	2016	5.171.063.600.000.000	7.009.283.000.000.000
3	2017	5.445.564.400.000.000	7.820.282.600.000.000
4	2018	5.721.148.100.000.000	9.062.581.300.000.000
5	2019	7.034.146.700.000.000	9.580.762.700.000.000

Sumber: Databoks (Katadata Media Network).⁹

UMKM terus berperan penting dalam mendukung Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap PDB, dengan harga konstan, mencapai Rp 7.034,1 triliun, mengalami peningkatan sebesar 22,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap PDB dengan harga berlaku mencapai Rp 9.580,8 triliun, naik sebesar 5,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9.062,6 triliun. Selain itu, UMKM juga memainkan peran signifikan dalam penerimaan tenaga kerja, dengan menyerap 119,6 juta pekerja atau sekitar 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penyerapan tenaga kerja ini mengalami peningkatan sebesar 2,21% sejak tahun 2018. Kontribusi besar ini dapat dijelaskan

⁸ Abidin, "Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah."

⁹ Dwi Hadya Jayani, "Databoks: Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat", 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>

oleh dominasi UMKM dalam struktur unit usaha Indonesia, di mana sekitar 99,99% dari total unit usaha, yaitu sebanyak 64,2 juta, merupakan UMKM. Terinci, sekitar 63,4 juta merupakan Usaha Mikro (UMi), 783,1 ribu merupakan Usaha Kecil (UK), dan 60,7 ribu merupakan Usaha Menengah (UM), sementara Usaha Besar (UB) hanya mencakup 5,5 ribu unit atau sekitar 0,01% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Tenaga kerja yang terserap dari unit usaha ini mencapai 3,6 juta pekerja, yang setara dengan 3% dari total tenaga kerja Indonesia.¹⁰

Revolusi Industri 4.0 dewasa ini menciptakan peluang baru dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pengembangan bisnis¹¹, serta membuka akses pada pasar global melalui platform *e-commerce* dan media sosial.¹² Revolusi Industri 4.0 melalui transformasi digital saat ini membawa perubahan paradigmatik dalam dunia bisnis, terutama bagi UMKM. Transformasi ini tercermin dalam pergeseran strategis UMKM yang semakin mengandalkan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)¹³ atau *e-commerce* sebagai platform utama untuk menjalankan operasi bisnis UMKM.¹⁴ Fenomena ini tak lepas dari perkembangan teknologi

¹⁰ Dwi Hadya Jayani, "Kontribusi UMKM Terhadap Ekonomi Terus Meningkat," 2021.

¹¹ Poerwanto Poerwanto and Yoedo Shambodo, "Revolusi Industri 4.0: Googelisasi Industri Pariwisata Dan Industri Kreatif," *Journal of Tourism and Creativity* 4, no. 1 (March 2020): 59, <https://doi.org/10.19184/jtc.v4i1.16956>.

¹² Windy Dermawan and Henike Primawanti, "The Utilization of E-Commerce for Developing of MSME Product," *KAIBON ABHINAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (July 2021): 87–94, <https://doi.org/10.30656/ka.v3i2.3098>.

¹³ Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah bentuk perdagangan di mana transaksi dilakukan menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam PMSE, proses jual-beli dilakukan secara digital melalui platform atau aplikasi elektronik. Transaksi tersebut dapat melibatkan berbagai elemen elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada komputer, internet, dan perangkat mobile. PMSE memfasilitasi kemudahan akses dan efisiensi dalam berbagai kegiatan perdagangan, memberikan alternatif yang lebih cepat dan praktis bagi para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi secara elektronik. Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

¹⁴ Muhammad Ikhsan and Muhammad Hasan, "Analisis Dampak Penggunaan E-Commerce Dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Makassar," *Journal of*

informasi dan komunikasi yang memungkinkan UMKM terhubung dengan konsumen lebih efisien dan memanfaatkan potensi pasar yang lebih luas. Melalui *e-commerce*, UMKM dapat menjual produk dan layanan mereka tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga secara nasional dan bahkan internasional. Hal ini membuka pintu bagi peluang pertumbuhan yang signifikan, memberikan akses lebih mudah ke konsumen, serta memperluas basis pasar UMKM secara substansial.

Tabel 2. Proporsi Responden UMKM Berdasarkan Tempat Berjualan Utama (Desember 2023)

No.	Nama Data	Nilai/Persen
1	Aplikasi digital (Media Sosial & <i>E-Commerce</i>)	34,25
2	Ruko	32,28
3	Warung/Toko Kelontong	18,11
4	Pusat Perbelanjaan/Mall	7,48
5	Pasar Tradisional	3,94
6	Situs Web Milik Sendiri	2,76
7	Pameran/Bazar	1,18

Sumber: Databoks (Katadata Media Network)¹⁵

Pada Desember 2023, dilakukan survei terhadap 254 UMKM. Hasilnya, 33,86% UMKM yang sebelumnya berjualan *offline*, kini telah memperluas bisnisnya secara *online*. Sebanyak 61,02% memanfaatkan media promosi *offline*

Economic Education and Entrepreneurship Studies 1, no. 1 (June 2020): 39–46, <https://doi.org/10.26858/je3s.v1i1.41>; Rudi Suprianto Ahmadi, Nining Harnani, and Luthfi Setiadiwibawa, “Peningkatan Volume Penjualan Pada Umkm Industri Kreatif Makanan, Minuman Melalui E-Commerce Di Kota Bandung,” *Sosiohumaniora* 22, no. 2 (2020): 172–80, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i2.24537>.

¹⁵ Adi Ahdiat, “Databoks: Proporsi Responden UMKM Berdasarkan Tempat Berjualan Utama (Desember 2023)”, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/29/survei-indebanyak-umkm-utamakan-jualan-lewat-aplikasi-digital>

dan *online* sejak awal usaha, dan 5,12% hanya menggunakan saluran digital. Alasan utama menerapkan digitalisasi adalah kepraktisan berjualan *online* (79,13%), *exposure* yang lebih luas (72,83%), dan potensi pertumbuhan bisnis yang lebih cepat (69,69%). Mayoritas UMKM (34,25%) menggunakan aplikasi digital seperti media sosial dan *e-commerce* sebagai tempat berjualan utama, tetapi masih ada yang lebih fokus berjualan *offline*, terutama di ruko (32,28%) dan warung/toko kelontong (18,11%). Partisipasi aktif UMKM dalam *e-commerce* tidak hanya mencerminkan respons adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

E-commerce turut berperan penting dalam mendukung Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui kontribusi bisnis UMKM yang semakin diakui. Melalui inovasi dan transformasi digital, *e-commerce* memberikan sejumlah manfaat penting bagi UMKM. Pertama, berdasarkan hasil penelitian dari Cicik Harini, SB. Handayani (2019) dan didukung oleh Rezki Arianty, Al Kausar, Paris Dauda, Siti Wardani Bakri Katti, Sudirman, Besse Qur'ani (2022) menunjukkan UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga nasional dan internasional.¹⁶ Hal ini memungkinkan UMKM untuk menjangkau konsumen potensial yang sebelumnya sulit diakses secara konvensional. Kedua, penelitian oleh Amanda Mastisia Rakanita (2019) dan Irsad Andriyanto (2019) menyebutkan bahwa *e-commerce* meningkatkan efisiensi

¹⁶ Cicik Harini and S. B. Handayani, "Pemasaran Kewirausahaan Melalui E-Commerce Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM," *Derivatif: Jurnal Manajemen* 13, no. 2 (2019): 22–26, <https://doi.org/10.24127/jm.v13i2.395>; Rezki Arianty et al., "Analisis Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Makassar)," *Jurnal Sains Manajemen Nitro* 1, no. 2 (January 2023): 174–81, <https://doi.org/10.56858/jsmn.v1i2.99>.

operasional UMKM dengan menyederhanakan proses bisnis, termasuk biaya operasional, proses pembayaran, dan pengiriman produk.¹⁷ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rudi Yacub dan Wahyu Mustajab (2020) menunjukkan bahwa *e-commerce* memberikan peluang pemasaran yang lebih besar dengan memanfaatkan media digital untuk mempromosikan produk dan mencapai target audiens secara lebih efektif.¹⁸ Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf, Sutrisno, PA Andiena Nindya Putri, Muhammad Asir, dan Pandu Adi Cakranegara (2024) dan Riana Raharti dan Muhammad Irwan Padli Nasution (2024) menunjukkan *e-commerce* dapat membantu pelaku bisnis dalam membangun citra merek dan kepercayaan konsumen, yang dapat meningkatkan reputasi bisnis mereka dalam dunia digital.¹⁹ *E-commerce* telah meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM dalam era transformasi digital. UMKM dapat memanfaatkan inovasi teknologi dan strategi pemasaran digital. Melalui inovasi dan transformasi digital, UMKM tidak hanya meningkatkan daya saingnya di pasar, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional dengan menciptakan lapangan kerja baru, memajukan sektor industri, dan mendukung inklusivitas ekonomi. Pemahaman akan pergeseran ini menjadi suatu keharusan untuk mengeksplorasi

¹⁷ Amanda Mastisia Rakanita, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak," *JURNAL EKBIS* 20, no. 2 (September 2019): 1280, <https://doi.org/10.30736/ekbis.v20i2.237>; Irsad Andriyanto, "Penguatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui E-Commerce," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 6, no. 2 (January 2019): 87–100, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4709>.

¹⁸ Rudi Yacub dan Wahyu Mustajab, "Analisis Pengaruh Pemasaran Digital (Digital Marketing) Terhadap Brand Awareness Pada E-Commerce," *Jurnal MANAJERIAL* 19, no. 2 (July 2020): 198–209, <https://doi.org/10.17509/manajerial.v19i2.24275>.

¹⁹ Riana Raharti dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Analisis Dampak E-Commerce Terhadap Pengaruh Penjualan UMKM" 2, no. 1 (2024): 171–78, <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i1.1303>; Muhammad Yusuf et al., "Prospek Penggunaan E-Commerce Terhadap Profitabilitas Dan Kemudahan Pelayanan Konsumen: Literature Review," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 3 (November 2022): 786–801, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2268>.

peluang dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam pemanfaatan *e-commerce* sebagai alat pendorong pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi.

Perkembangan pesat *e-commerce* pada era transformasi digital membawa dampak signifikan terhadap risiko pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya bagi UMKM. Keberadaan *e-commerce* yang memfasilitasi transaksi secara digital membuka pintu bagi potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang dipegang oleh pelaku usaha.²⁰ Pertumbuhan pesat dalam pertukaran informasi dan komunikasi melalui dunia maya meningkatkan risiko terjadinya pemalsuan, duplikasi, atau penggunaan tanpa izin terhadap karya intelektual yang bersifat digital UMKM.²¹ Meningkatnya keterlibatan UMKM dalam *e-commerce*, membuka pintu bagi pelaku bisnis yang tidak bermoral untuk mengeksploitasi karya intelektual UMKM tanpa izin. Tanpa kontrol yang memadai, kemudahan akses digital dapat menjadi celah bagi praktik-praktik pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat merugikan UMKM secara substansial.

Kurangnya pemahaman hukum terkait kekayaan intelektual dalam lingkup *e-commerce* dapat menghambat perkembangan UMKM yang seharusnya dapat

²⁰ Niru Anita Sinaga, "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (March 2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.463>.

²¹ Kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak-hak hukum yang melekat pada berbagai kreasi dan inovasi, termasuk yang bersifat digital. Kekayaan intelektual digital menjadi semakin relevan di tengah maraknya pemanfaatan teknologi digital di mana akses ke berbagai informasi dan konten di seluruh dunia terus meningkat dan berdampak terhadap risiko pelanggaran hak hukum tersebut, Lihat Karen Walsh et al., "Intellectual Property Rights and Access in Crisis," *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 52, no. 4 (2021): 379–416, <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01041-1>. Perlindungan yang diberikan oleh kerangka hukum kekayaan intelektual berperan penting bagi perkembangan UMKM yang terus beradaptasi terhadap perubahan era revolusi industri 4.0. Lihat Guasman Tatawu et al., "Legal Protection of Intellectual Property Rights for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Products in Kendari City," *Journal of Politics and Law* 15, no. 2 (2022): 13–30, <https://doi.org/10.5539/jpl.v15n2p13>.

memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan skala bisnis. UMKM kerap mempunyai beberapa keterbatasan seperti UMKM sering kali memiliki keterbatasan seperti kurangnya keterampilan manajerial dan pengalaman wirausaha serta pendidikan intensif yang penting untuk memahami pemanfaatan teknologi. Keterbatasan-keterbatasan ini dapat mempersulit pemahaman pelaku UMKM terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di ruang digital, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko eksploitasi oleh pelaku usaha berskala besar.²² Tidak hanya itu, kompleksitas teknologi digital juga menjadi faktor peningkatan risiko pelanggaran kekayaan intelektual. Kecepatan dan keterbukaan *e-commerce* dapat memberikan tantangan baru dalam memantau dan melindungi karya intelektual UMKM secara efektif.²³ Kemudian perluasan pasar secara global melalui *e-commerce* dapat memperbesar risiko pelanggaran kekayaan intelektual internasional. Secara konseptual, hal ini didasari oleh adanya internet sebagai media yang paling cocok untuk perdagangan global, serta meningkatkan kapasitas dan dukungan terhadap akses teknologi-teknologi digital yang dapat digunakan untuk mengakses internet.²⁴ Beroperasi dalam lingkup global membuka

²² Lavanya Madhusoodanan et al., "Intellectual Property Rights (IPRs) and Its Role in Propelling the Growth of the MSME Sector," *Journal of World Intellectual Property* 25, no. 3 (2022): 603–16, <https://doi.org/10.1111/jwip.12243>.

²³ Pemanfaatan *e-commerce* seperti *online marketplace* dapat mendukung perekonomian dan memajukan UMKM pada umumnya, namun dapat juga meningkatkan risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual, terlebih karena dapat dipengaruhi perkembangan model platform oleh keadaan pasar, yang dapat menimbulkan bias algoritma dan berbagai celah teknis untuk menghindari deteksi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Untuk memitigasi hal ini, penyedia layanan *online marketplace* disarankan untuk terus memperbarui sistem dan melakukan audit secara berkala untuk mengurangi permasalahan sistem dan memitigasi risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam sistem digital yang sudah semakin terotomatisasi. Lihat Anna Pokrovskaya, "The Role of AI in Protecting Intellectual Property Rights on E-Commerce Marketplaces," *Russian Law Journal* 12, no. 1 (2024): 303–16.

²⁴ Kaushiki Ranjan and Siddharth Srivastava, "Copyright Protection in Cyberspace Challenges and Opportunities," *International Journal of Law Management and Humanities* 4, no. 3 (2021): 837–85.

UMKM untuk tuntutan dan persyaratan hukum yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi.

Dalam perkembangan upaya untuk mengembangkan regulasi terkait hak kekayaan intelektual dan perlindungannya di berbagai ruang digital, telah terdapat beberapa preseden signifikan dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual di ruang digital. Salah satu arah preseden tersebut adalah pembatasan akses terhadap konten atau layanan digital yang melanggar hak kekayaan intelektual. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam kasus di *Court of Justice of the European Union* (CJEU) antara UPC Telekabel Wien dan Constantin Film Verleih, di mana CJEU menetapkan bahwa negara-negara Anggota Uni Eropa harus memastikan pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan perintah terhadap penyedia akses untuk melarang mereka mengizinkan pelanggan mereka mengakses situs web yang melanggar hak cipta, jika perintah tersebut tidak secara tidak perlu menghalangi pengguna Internet untuk mengakses informasi yang sah.²⁵ Tidak jauh berbeda, di Amerika Serikat juga terdapat kasus-kasus di mana pemerintah menyita domain situs web, khususnya situs web berbagi dokumen berbasis *peer-to-peer* yang terlibat dalam berbagi banyak materi berhak cipta.²⁶ Arah perkembangan ini menunjukkan pentingnya peran penyedia layanan unsur-unsur penting ekosistem digital seperti internet, *website*, dan perangkat-perangkat tertentu, yang ke depannya diharapkan dapat terus berpartisipasi dalam melindungi hak kekayaan intelektual di ruang digital.

²⁵ Alexander Peukert, "Transnational Intellectual Property Governance on the Internet," in *The Law of Global Digitality*, 2022, 50–73, <https://doi.org/10.4324/9781003283881-4>.

²⁶ Mindaugas Kiškis, "Novel Remedies for Intellectual Property Rights Infringement Online," *Jurisprudence* 20, no. 4 (2013): 1443–56, <https://doi.org/10.13165/jur-13-20-4-09>.

Kenyataannya, banyak UMKM di Indonesia kurang memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga produk atau karya mereka mudah ditiru atau dipalsukan oleh pihak lain.²⁷ Di era Revolusi Industri 4.0, pelanggaran hak kekayaan intelektual UMKM dapat terjadi dalam berbagai bentuk, terutama terkait dengan inovasi digital dan teknologi canggih. UMKM dapat menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan bisnis dan karya kreatif mereka.²⁸ UMKM yang menciptakan konten digital atau karya seni digital lainnya dapat menghadapi risiko pelanggaran hak cipta. Konten-konten tersebut dapat dengan mudah disalin, didistribusikan, atau diunduh tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini dapat merugikan UMKM dalam hal hilangnya penghasilan dan pengakuan atas karya mereka. Kemudian, UMKM yang memiliki merek dagang yang terdaftar dapat menghadapi risiko penyalahgunaan merek dagang mereka oleh pihak lain.²⁹ Pihak yang tidak berwenang dapat menggunakan atau meniru merek dagang UMKM tanpa izin, baik secara *offline* maupun *online*, yang dapat menyebabkan kebingungan di antara konsumen dan merugikan reputasi UMKM. Perlindungan merek sangat penting bagi UMKM untuk memastikan identitas dan reputasi mereka di pasar.³⁰

²⁷ Hari Sutra Disemadi, "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia," *LAW REFORM* 18, no. 1 (March 2022): 89–110, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>.

²⁸ Indah Siti Aprilia et al., "Upaya Mewujudkan Kesadaran Atas Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMKM Di Kota Banjar," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 1971–81.

²⁹ Andrew Betlehn and Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 1 (2018): 1–11.

³⁰ Hana Krisnamurti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (2021): 58–68, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i4.134>.

UMKM dalam melindungi kekayaan intelektual dalam *e-commerce* memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan. *E-commerce* telah menjadi kanal utama bagi UMKM untuk memasarkan dan menjual produk atau layanannya di berbagai wilayah, bahkan secara internasional, sehingga UMKM yang melakukan transformasi digital perlu memastikan perlindungan kekayaan intelektualnya. Perlindungan ini tidak hanya melibatkan keamanan di tingkat lokal, tetapi juga melibatkan kepatuhan pada regulasi internasional. Selain itu, keberlanjutan bisnis UMKM sangat tergantung pada inovasi. Transformasi digital bagi UMKM tidak hanya mencakup penggunaan teknologi, tetapi juga melibatkan kreativitas dan pengembangan produk atau layanan yang unik. Perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam *e-commerce* menjadi landasan untuk mendorong inovasi, karena UMKM merasa aman untuk berinvestasi dalam pengembangan ide dan produk baru.

Perlindungan hukum yang optimal menjadi imperatif yang sangat penting dalam mengatasi ancaman terkait kekayaan intelektual UMKM dan memastikan kelangsungan inovasi UMKM di tengah dinamika *e-commerce*. Keberhasilan UMKM dalam beradaptasi dengan lingkungan bisnis digital sangat tergantung pada sejauh mana hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan. Dibutuhkan koordinasi efektif dan pemahaman mendalam tentang hukum nasional dan internasional terkait kekayaan intelektual menjadi kunci untuk memastikan bahwa UMKM dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman dan dapat diandalkan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan hukum yang cermat, UMKM dapat memitigasi risiko dan melibatkan diri dengan lebih percaya diri

dalam perdagangan elektronik, sekaligus membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan.

Hingga saat ini, Indonesia belum memberikan dukungan berupa perlindungan komprehensif dari berbagai bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual di ruang digital. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP ITE) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Revisi Pertama UU ITE) sebenarnya telah mengatur mengenai hal ini. Pasal 96 PP ITE menyebutkan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pelanggaran hak kekayaan intelektual.³¹ Namun sebagai sebuah peraturan pelaksana, sumber hukum ini tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemutusan dan tolak ukur bentuk pelanggaran yang dapat dijadikan sebagai dasar pemutusan akses. Tidak hanya itu, tidak adanya penjelasan mengenai bentuk konkret dari pelanggaran dan bentuk informasi elektronik yang diputus aksesnya, membuat pengaturan ini tidak bersifat komprehensif. Tidak hanya itu, pengaturan mengenai kekayaan intelektual di Indonesia juga masih ada yang sudah tertinggal oleh zaman, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang) yang tidak mampu memfasilitasi kebutuhan perlindungan kekayaan

³¹ Annisa Nur Rahmawati, Febrina Putri, and Tsalissya Nabila, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap E-Commerce Websites Dikaji Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1859>.

intelektual dalam konteks digital.³² Permasalahan ini perlu diatur lebih lanjut mengingat kompleksitas berbagai sistem digital, serta kompleksitas bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat terjadi di berbagai ruang digital.

Dinamika perubahan hukum dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual saat ini semakin mencuat seiring perkembangan teknologi digital yang mengubah lanskap bisnis global. Era transformasi digital telah memunculkan tantangan baru yang memaksa kerangka hukum untuk beradaptasi agar tetap relevan. Pertumbuhan pesat teknologi digital, seperti kecerdasan buatan memberikan tekanan pada perlindungan kekayaan intelektual dalam berbagai aspek bisnis.³³ Perubahan hukum yang diperlukan menjadi semakin mendesak guna menjawab tantangan ini. Peningkatan kompleksitas dalam perlindungan kekayaan intelektual memerlukan penyesuaian dan inovasi dalam kerangka hukum untuk mengakomodasi kebutuhan baru yang muncul. Adanya teknologi digital yang terus berkembang menuntut adanya kejelasan dan ketertiban hukum untuk melindungi pemilik kekayaan intelektual dari ancaman baru seperti pelanggaran hak cipta digital dan perdebatan terkait etika dalam penggunaan kecerdasan buatan.³⁴

³² Lu Sudirman and Hari Sutra Disemadi, "Rahasia Dagang Sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Era Digitalisasi Dan Globalisasi," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 1 (2023): 80–98, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p07>.

³³ Indra Padillah Akbar and Asep Sarifudin, "Legalitas Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pemegang Hak Paten," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 1 (2024): 63–68, <https://doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.63-68>; Richard Jatimulya Alam Wibowo, "Ciptaan Dan Inovasi Hasil Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Cipta Dan Paten," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (November 2023): 269–88, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288>.

³⁴ Rayhan Syahbana Mahendra and Handar Subhandi, "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.32528/faj.v21i1.16211>.

Dinamika perubahan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi digital menantang dan memerlukan adaptasi dari kerangka hukum yang telah ada. Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru terkait kekayaan intelektual, mengingat cakupan dan kompleksitasnya semakin berkembang seiring waktu. Perubahan hukum menjadi suatu keharusan untuk menjawab kebutuhan perlindungan yang lebih baik dalam era transformasi digital ini. Diperlukan penyesuaian kerangka hukum untuk mengakomodasi dinamika perubahan teknologi yang kian pesat, guna memastikan adanya perlindungan yang efektif terhadap hak-hak kekayaan intelektual UMKM di tengah kompleksitas tantangan yang muncul.

Perlindungan hukum yang efektif terhadap kekayaan intelektual menjadi suatu kebutuhan mendesak, terutama mengingat banyaknya pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami urgensi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual.³⁵ Maka, penelitian ini memiliki tujuan penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada UMKM mengenai perlunya kerangka hukum yang efektif dalam melindungi kekayaan intelektual. Dalam konteks dampak positif transformasi digital terhadap UMKM, perlindungan hukum yang efektif dianggap sebagai elemen krusial. Dengan perlindungan hukum yang memadai, UMKM dapat

³⁵ Muhammad Deovan Reondy Putra and Hari Sutra Disemadi, "Counterfeit Culture Dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 297–314, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1151>; Ade Borami Ju and Hari Sutra Disemadi, "Effectiveness of Culinary Industry MSME Brand Protection in Batam City," *Amnesti Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 15–32, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2700>; Lidia Kando Br Gea and Hari Sutra Disemadi, "Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection," *Jurnal Supremasi*, September 2022, 1–16, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1999>; Dedi Jaya and Hari Sutra Disemadi, "Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic," *Widya Yuridika* 5, no. 2 (September 2022): 265–76, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3504>.

didorong untuk berinovasi lebih lanjut dan meningkatkan keberlanjutan bisnis UMKM. Transformasi digital yang didukung oleh kerangka hukum yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berinovasi, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar yang terus berubah. Perlindungan hukum yang efektif bukan hanya sebagai bentuk keamanan, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi inovasi dan keberlanjutan UMKM.

Utrecht memberikan pandangan bahwa hukum ialah himpunan sebagai petunjuk hidup yang fungsinya menjadi tata tertib dalam masyarakat sehingga perlu ditaati, dan bilamana ditemukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.³⁶ Sementara E. Meyers memiliki pandangan hukum berhubungan dengan kesusilaan terhadap perilaku manusia dalam masyarakat, serta menjadi pedoman bagi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya.³⁷ Perubahan paradigmatik UMKM melalui *E-Commerce* yang turut memberikan tantangan dalam perlindungan kekayaan intelektual UMKM menjadi tantangan hukum yang perlu diatasi agar UMKM dapat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dengan aman. Kelemahan dalam regulasi perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam mendorong transformasi digital bagi UMKM dinilai akan menimbulkan implikasi hukum dan permasalahan baru di masa mendatang. Tanpa regulasi yang memadai, UMKM dapat menghadapi ketidakpastian hukum dan kelemahan Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM

³⁶ Subiharta Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (November 2015): 385–98, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>.

³⁷ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (July 2021): 768–89, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>.

dalam *e-commerce*. Ketidakpastian ini dapat membuat UMKM rentan terhadap pelanggaran atau sengketa hukum kekayaan intelektual.

Realitas permasalahan inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan terhadap literatur hukum, dengan fokus pada identifikasi kekosongan atau tantangan dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan literatur hukum, mengisi celah yang belum terpenuhi dalam melindungi kekayaan intelektual dalam *e-commerce* untuk mendorong transformasi digital bagi UMKM. Urgensi transformasi digital bagi UMKM untuk melindungi kekayaan intelektual dalam *e-commerce* tidak hanya berfungsi sebagai langkah defensif, tetapi juga sebagai dorongan untuk pertumbuhan, keberlanjutan, dan daya saing. Dengan merangkul teknologi digital dan memahami peran perlindungan kekayaan intelektual, UMKM dapat memaksimalkan potensinya dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempertanyakan:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik di era transformasi digital?
2. Bagaimana implementasi perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik di era transformasi digital?

3. Bagaimana pengaturan perlindungan kekayaan intelektual UMKM yang efektif dan memadai dalam perdagangan melalui sistem elektronik di era transformasi digital?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaca pada perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sejauh mana ketentuan hukum Indonesia yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) di era transformasi digital. Fokus akan diberikan pada kesesuaian peraturan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam melindungi kekayaan intelektual dalam ekosistem *e-commerce*;
2. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi perlindungan kekayaan intelektual UMKM di Indonesia dalam perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) di era transformasi digital. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi digital bagi UMKM; dan
3. Untuk merumuskan pengaturan perlindungan kekayaan intelektual UMKM yang efektif dan memadai dalam perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) di era transformasi digital dari aspek *regulatory design*, *regulatory delivery*, dan *regulatory inspection*. Tujuannya adalah untuk merumuskan pengaturan ideal terhadap pengaturan perlindungan kekayaan

intelektual UMKM dengan mengintegrasikan temuan dari analisis pengaturan yang berlaku saat ini dan evaluasi implementasi kebijakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam memberikan wawasan baru terhadap pengaturan perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam *e-commerce* di era transformasi digital dan memberikan kontribusi terhadap pilihan tipe konstruksi hukum mengenai perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam *e-commerce* di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum atau *'law making institutions'*, khususnya dalam upaya pembangunan hukum nasional dibidang perekonomian rakyat.

1.5. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, sejumlah penelitian hukum telah mendalami topik transformasi digital. Meskipun demikian, penelitian yang diusung ini membawa kebaruan dengan memfokuskan analisis pada **perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam ekosistem *e-commerce* di era transformasi digital**. Keberanian mengarahkan perhatian pada aspek hukum perlindungan kekayaan intelektual sebagai elemen katalisator dalam upaya transformasi UMKM menunjukkan relevansi dan urgensi topik ini dalam konteks

perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Berikut adalah beberapa hasil penelitian atau setidaknya hasil studi/kajian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Orisinalitas Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya		Penelitian Sekarang
	Peneliti/Tahun/ Afiliasi/Judul	Hasil Penelitian	Kebaharuan
1	Hari Sutra Disemadi & Lu Sudirman/ 2023/Universitas Internasional Batam/ Rahasia Dagang sebagai Perlindungan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digitalisasi dan Globalisasi	Berdasarkan analisis perundang-undangan ditemukan banyak ketidaksesuaian dan kekurangan dalam pengaturan yang mengatur mengenai rahasia dagang. Rekonstruksi pengaturan mengenai hukum rahasia dagang perlu dilakukan karena masih banyaknya permasalahan yang terdapat dalam UU Rahasia Dagang yang dibuat pada tahun 2000. Perubahan ini juga harus dilakukan karena urgensi dari proses digitalisasi yang telah mempengaruhi perekonomian negara melalui perkembangan ekosistem <i>e-commerce</i> secara meluruh.	Penelitian ini akan menitikberatkan pada analisis regulasi perlindungan kekayaan intelektual untuk UMKM, melibatkan aspek hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri dalam <i>e-commerce</i> . Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang sejauh mana regulasi ini dapat dioptimalkan secara hukum, serta memberikan rekomendasi yang dapat menjadi pendorong dalam mendukung transformasi digital bagi UMKM.
2	Hari Sutra Disemadi & Henry Soelistyo Budi/ Universitas Internasional	Hasil analisis mengungkap peran signifikan <i>e-</i>	Penelitian ini akan fokus menganalisis pengaturan

<p>Batam & Universitas Pelita Harapan/ <i>Enhancing Trade Secret Protection amidst E-commerce Advancements: Navigating the Cybersecurity Conundrum</i></p>	<p><i>commerce</i> dalam ekonomi Indonesia, berdampak pada perkembangan hukum negara. Analisis normatif mengidentifikasi keterbatasan dalam perlindungan data pribadi, terutama terkait klasifikasi bentuk data dalam lanskap teknologi saat ini, yang dapat memengaruhi perlindungan rahasia dagang. Masalah ini sebagian muncul karena UU Rahasia Dagang yang ketinggalan zaman, yang gagal mengatasi aspek teknis terkait data yang telah menjadi krusial dalam mengoperasikan <i>sistem e-commerce</i>. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perluasan cakupan regulasi dalam UU PDP dan pembaruan UU Rahasia Dagang untuk mencakup berbagai aspek teknis data.</p>	<p>perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM, termasuk hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri dalam lingkungan <i>e-commerce</i>. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana regulasi tersebut dapat menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan transformasi digital bagi UMKM.</p>
<p>3 Andre Spithoven, Wim Vanhaverbeke and Nadine Roijackers/2013/<i>Open innovation practices in SMEs and large enterprises</i></p>	<p>Perlindungan hak kekayaan intelektual berperan tidak hanya sebagai salah satu sumber penghasilan bagi pelaku usaha melalui lisensi, namun juga sebagai</p>	<p>Menganalisis potensi dan tantangan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi UMKM, tidak sebagai peningkatan penghasilan dan upaya mendapat keunggulan</p>

		upaya untuk strategis dalam pasar, mendapat namun juga sebagai keunggulan strategis upaya penyejahteraan dalam pasar. UMKM pada UMKM yang umumnya, khususnya melindungi dalam beradaptasi penemuan mereka terhadap berbagai secara hukum akan perubahan yang dibawa mendapat manfaat oleh teknologi digital. lebih banyak dari peningkatan omzet dari produk atau layanan baru.
4	Waspiah; Rodiyah; Dian Latifiani; Ridwan Arifin/2020/Universitas Negeri Semarang/How Economic Rights for SMEs Protected? Analysis of National and International Property Rights Law	Analisis penelitian menemukan rendahnya angka registrasi berdampak negatif terhadap pemenuhan hak ekonomi UMKM di Indonesia dan menggarisbawahi urgensi dibentuknya skema registrasi hak kekayaan intelektual yang dapat mendorong hal tersebut.
5	Muhammad Deovan Reondy Putra & Hari Putra Disemadi/Universitas Internasional Batam/Counterfeit Culture dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual	Pelanggaran hak kekayaan intelektual berdampak signifikan terhadap perilaku konsumtif masyarakat dan persepsi masyarakat akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, yang pada akhirnya menciptakan budaya hukum yang buruk dan lingkungan usaha yang tidak kondusif.

<p>6 Paul McDonald/2021/ King's College London/Pirate-states: Imagining the geography of media piracy</p>	<p>Memetakan maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual di dunia, dan menilai efektivitas beberapa langkah yang telah diambil oleh banyak negara untuk mengatasi pelanggaran hak kekayaan intelektual di negara lain. Indonesia termasuk ke dalam daftar negara yang dalam pengawasan prioritas, karena marak terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual di ruang digital.</p>	<p>Mengidentifikasi permasalahan dalam perlindungan kekayaan intelektual UMKM di Indonesia, yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap buruknya reputasi Indonesia dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual. UMKM dijadikan acuan dalam analisis identifikasi permasalahan dalam tatanan normatif hak kekayaan intelektual di Indonesia, dalam konteks Revolusi Industri 4.0.</p>
<p>7 Kaushiki Ranjan & Srivastava Siddharth/2021/Copyright Protection in Cyberspace Challenges and Opportunities</p>	<p>Analisis menggarisbawahi pentingnya memperbaiki kerangka hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual karena maraknya penggunaan teknologi digital, yang meningkatkan risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual di negara sendiri maupun di negara lain. Norma yang memadai merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan kerja sama ini.</p>	<p>Mengidentifikasi permasalahan normatif dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual dalam konteks digital, kemduain memberikan konstruksi normatif yang relevan. Model konstruksi normatif ini dapat diterapkan dalam pengembangan hukum di masa mendatang, yang akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM dalam konteks kerja sama antar negara, dengan UMKM sebagai acuan utama.</p>
<p>8 Dan Zhou; Tingting Yan; Weiqi Dai; Junzheng</p>	<p>Analisis memilah bentuk digitalisasi</p>	<p>Dengan acuan pentingnya digitalisasi</p>

Feng/2021/ Zhejiang University of Finance & Economic; Wayne State University; Hangzhou Dianzi University/ Disentangling the interactions within and between servitization and digitalization strategies: A service-dominant logic	menjadi dua, yaitu digitalisasi internal dan digitalisasi eksternal, yang secara signifikan mempengaruhi performa suatu usaha di sebuah pasar di negara yang mempunyai ekosistem digital yang maju seperti China.	internal dan eksternal, mengidentifikasi pengaruh potensi dan tantangan normatif yang terdapat dalam kerangka hukum terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya bagi perkembangan UMKM serta kemampuan UMKM dalam melakukan transformasi digital.
--	---	--

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa batasan atau limitasi, yaitu (1) Fokus penelitian pada perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam ekosistem *e-commerce* di Indonesia ini tidak mencakup semua variabel atau faktor yang relevan dalam upaya mendorong transformasi digital bagi UMKM. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kekomprehensifan analisis terhadap isu-isu yang mungkin terjadi di lapangan; (2) Dalam konteks keberanian untuk mengeksplorasi aspek hukum perlindungan kekayaan intelektual, penelitian ini tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan teknis tertentu yang mungkin dihadapi oleh UMKM. Adanya keterbatasan ini dapat mempengaruhi kedalaman pemahaman terhadap tantangan praktis yang dihadapi oleh UMKM dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual; dan (3) Penelitian ini tidak mencakup semua aspek regulasi yang dapat memengaruhi transformasi digital bagi UMKM. Batasan penelitian ini menyebabkan tidak semua dimensi regulasi tercakup dengan sepenuhnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan atas hasil penelitian akan disusun ke dalam 5 (lima) bagian atau Bab, yaitu akan diuraikan sebagai berikut:

1. **BAB I. PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas/keaslian penelitian, dan sistematika penulisan;
2. **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**, berisi tentang landasan teori serta landasan konseptual yang dijadikan pijakan dalam penelitian;
3. **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**, berisi jenis metode penelitian yang digunakan, bentuk dan pendekatan penelitian, data dan bahan hukum, teknik pengumpulan/cara perolehan data, serta pengolahan dan teknik analisa data;
4. **BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA**, berisi tentang argumentasi ilmiah yang menguraikan alasan mengapa perlu adanya rekonstruksi hukum perlindungan kekayaan intelektual UMKM dalam ekosistem *e-commerce*, khususnya untuk mendorong transformasi digital bagi UMKM di Indonesia; dan
5. **BAB V. PENUTUP**, berisi tentang kesimpulan dan saran/rekomendasi serta implikasi hasil penelitian baik secara teoritis, paradigmatis, maupun implikasi praktis.